

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN DALAM HUKUM PIDANA

(Studi kasus Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

RYAN PRATOMO SETYAWAN
C.100.130.100

**PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN DALAM HUKUM PIDANA

(Studi kasus Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg)

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh :

RYAN PRATOMO SETYAWAN

C100130100

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh :

Dosen Pembimbing



(Kuswardhani,SH.M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN DALAM HUKUM PIDANA

(Studi kasus Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg)

Yang ditulis oleh

Ryan Pratomo Setyawan

C100130100

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari kamis, 11 Februari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardhani, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H., M.H
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbeneran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Februari 2021

Penulis



Ryan Pratomo Setyawan

C100130100

ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBEGALAN DALAM HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 297/PID.SUS/2014/PN.SMG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa Konsep Tindak Pidana Pembegalan Dan Bagaimana Unsur Kesalahan Tindak Pidana Pembegalan oleh Anak yang di Tunjukkan Dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dalam bentuk Dokumen Hukum Yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan dan referensi yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan konsep pembegalan yang dilakukan oleh anak yang awalnya hendak nongkrong bersama teman-teman berubah menjadi tindak pidana begal karena melihat celah dari korban dengan cara memepet motor korban dan mengambil barang yang kepunyaan orang lain dan Unsur kesalahan yang dilakukan anak telah terpenuhi maka anak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Kata kunci : Pembegalan, Anak, Hukum Pidana

Abstract

This study aims to find out what is the concept of the crime of graft and how the elements of the guilt of the crime of kidnapping shown in Decision No. 297 / Pid.sus / 2014 / PN.Smg. The research method uses a normative approach method. Sources of data used are secondary data in the form of legal documents, namely legislation, court decisions and relevant references to the formulation of the issues discussed. The results showed that the concept of hijacking performed by children who initially wanted to hang out with friends turned into a criminal act of robbery because they saw the gap of the victim by squeezing the victim's motorbike and taking items that belonged to someone else and the elements of the mistakes made by the child had been fulfilled so the child could be convicted in accordance with the applicable criminal provisions.

Keywords : Spoliation, child, Criminal law

1. PENDAHULUAN

Perbicaraan mengenai anak tidak terlepas dari masalah hukum yang menjeratnya, jika anak tersebut melakukan tindak pidana, sebagaimana layaknya orang dewasa melakukan tindak pidana. Perbedaannya bahwa anak sebagai amanah Allah yang belum cukup untuk membedakan mana yang bathil dan mana yang benar maka UUD Negara RI memberikan perlindungan terhadap hak hidup dan kelangsungan hidupnya. Perlindungan ini kemudian kemudian dalam kebijakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diwujudkan dalam bentuk *Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)*. Substansi PUHA ini adalah hak – hak anak yang pada hakikatnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan orang tua), yaitu (1) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (2) non diskriminasi; (3) mendengar suara

anak (partisipasi anak); dan terakhir kepentingan terbaik untuk anak. PUHA ini sampai merambah pada bidang ekonomi, maksudnya memperkerjakan anak sebagai pekerja untuk diambil keuntungannya adalah perbuatan terlarang.¹

Kasus – kasus yang menimpa anak baik anak sebagai korban maupun pelaku, seperti pemerkosaan, pencurian, pembegalan dan yang lain merupakan tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana di pengadilan ini hakim harus menjadikan PUHA sebagai pertimbangan untuk memutuskan. Kasus yang marak saat ini adalah kasus pembegalan yang

Muncul berita pembegalan di Semarang yang dilakukan oleh anak yang melukai korbannya dengan senjata tajam. 4 orang anak ini harus berurusan dengan pihak Polsek Tembalang usai dilaporkan oleh korbannya yaitu seorang mahasiswa Undip yang bernama Trisnata². Masih di kota Semarang terjadi pembegalan yang dilakukan oleh anak yakni 2 pelajar SMK yang membegal taksi online untuk bayar SPP bahkan si korban yaitu sopir taksi online harus meregang nyawa alias meninggal akibat pembegalan tersebut. Saat ditanya kepolisian 2 anak ini yang masih duduk di SMK beralasan melakukan perbuatan ini untuk membayar uang SPP. Padahal kedua orang tua tersebut terhitung mampu³.

Kasus ini terjadi di tahun 2018, namun di 2020 kasus ini muncul lagi di Bali, pelakunya 6 orang anak dibawah yang selama 6 bulan menjadi begal bisa mengantongi uang tiga puluh lima juta rupiah.⁴ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengkaji putusan pengadilan yang terkait dengan anak sebagai pelaku, pembegalan.

Kejahatan begal ini sungguh sangat meresahkan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Semarang. kejahatan begal diidentikan dengan pencurian kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang

¹Kuswardani et al, 2016, “Pekerja Anak dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak Anak : Studi Kasus di Polokarto Sukoharjo.”, *Ekofeminisme IV : Bumi, Air, dan Rahim Rumah*, Salatiga : Parahita Press, halaman 205 – 226.

²Tribunjateng.com,(2018),Begal, Anak Di Semarang Bacok Mahasiswa,Diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2018/08/24/sadis-komplotan-begal-remaja-membacok-mahasiswa-undip-sepulang-dari-laboratorium>, Pada tanggal: 26 agustus 2018, Pukul : 22:44 WIB

³MuriaNewsCom,(2018),begal, Anak Di Semarang alasan untuk bayar SPP, diakses dari <http://www.murianews.com/2018/01/23/136383/2-siswa-smk-di-semarang-begal-dan-gorok-sopir-taksi-online-alasannya-buat-bayar-spp.html>, Pada tanggal : 26 agustus 2018, pukul : 22:50 WIB

⁴ Kompas .com, “6 Bulan Jadi Begal, 14 Anak Bawah Umur di Bali Kantongi Rp 35 Juta”, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/26/15002181/6-bulan-jadi-begal-14-anak-bawah-umur-di-bali-kantongi-rp-35-juta?page=all>, akses 18 Desember 2020.

didahului, diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah kejahatan itu dilakukan. tren yang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa pelaku begal atau kejahatan lainnya semakin merajalela. Pelakunya pun rata-rata banyak yang berusia muda antara 17-20 tahun. Kejahatan seperti ini sebenarnya sudah terkenal sejak lama tercatat sejak awal tahun 2000an juga sudah ada kejahatan seperti ini. Saat itu, begal yang identik dengan motor-motor 2 (dua) tak kencang. Sasarannya orang-orang terkhusus perempuan yang membawa tas samping. Biasanya, pelaku menarik tas tersebut, kadang korbannya jatuh dan terseret beberapa meter, sehingga menyebabkan korbannya terluka dan bahkan meninggal dunia. Kejahatan seperti ini biasa juga dikenal dengan istilah jambret⁵.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan untuk anak yang menjadi korban, tetapi juga diberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini. Pengarusutamaan Hak Anak harus menjadi pertimbangan atau dasar penjatuhan putusan pidana kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana.⁶ Implementasi dari pengarusutamaan hak anak dalam hukum pidana materiil itu dalam UU Perlindungan Anak, oleh karena itu hakim salah satu pelaksana penegak hukum pidana di proses peradilan, perlu mengacu pada UU Perlindungan Anak, sebagai hukum pidana khusus.⁷ Dengan demikian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar kemudian dapat ditentukan solusi untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

2. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif, dalam hal ini adalah case approach,⁸ karena penelitian ini mencoba mengkaji Putusan Pengadilan No

⁵ Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", (*ejurnal.uin-alaudin.ac.id*), Al-Daulah Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hal. 83.

⁶ Setyaningrum dan Kuswardani, "Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak dalam Putusan Penjara Pidana Anak (Analisis Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)", *Naskah Publikasi*, <http://eprints.ums.ac.id/79850/1/NASKAH%20PUBLIKASI>, akses 18 Desember 2020.

⁷ Dwi Wijayanto dan Kuswardani, "Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)", *Naskah Publikasi*, <http://eprints.ums.ac.id/66835/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, akses 18 Desember 2020.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, halaman 158.

297/Pid.sus/2014/PN.Smg. Dalam konsep atau Pengertian Pembegalan oleh anak dan juga Unsur Kesalahan dari Pembegalan yang di tunjukkan oleh Putusan Pengadilan itu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian secara mendalam mengenai individu atau unit sosial dengan menemukan semua variabel penting⁹. Sumber data Penelitian ini merupakan Penelitian Normative, maka sumber data Penelitian ini, adalah data sekunder dalam bentuk Dokumen Hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan dan referensi yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Apa Konsep Tindak Pidana Pembegalan Dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg?

Pengertian begal adalah Suatu perbuatan merampas, merampok atau mencuri sesuatu dengan cara paksa, menggunakan kendaraan bermotor atau senjata tajam¹⁰. didahului, diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah kejahatan itu dilakukan. Begal identik dengan pencurian dengan kekerasan. Hal ini Terdapat dalam fakta fakta dipersidangan dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg.

Konsep begal dalam putusan ini adalah Terdakwa bersama teman temannya berangkat dari Pucanggadmg, Semarang menuju jalan pahlawan semarang, awalnya atau tujuannya untuk nongkrong, dengan menggunakan 5 motor. Tetapi setelah sampai di jalan Wonodri mereka berpapasan sama korban (Astu Wiryadi Sejati) yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama teman temannya berbalik arah dan mengejar motor korban tersebut. Setelah berhasil dipepet para pelaku memukul korban dan mengambil sebuah tas, sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam, mengambil motor korban kemudian melarikan diri. posisi Terdakwa disini menunggu di motor sekalian mengawasi keadaan sekitar. dan sebagai hasilnya atas kerja mereka, si terdakwa hanya kebagian diajak minum minuman yaitu Ciu. Dalam kasus putusan ini mereka berkelompok untuk melakukan tindak pidana pembegalan menggunakan 5 sepeda motor dan sebuah senjata tajam yaitu Gobang mereka melakukan kejahatan itu di malam hari mereka melihat ada korban untuk diambil kendaraan korban secara paksa, dan melakukan mengancam korbannya. Setelah melakukan tindak pidana

⁹Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 23

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

pembegalan, para tersangka ini melarikan diri. pada intinya melakukan kekerasan, mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki seutuhnya dan melawan hukum

3.2 Bagaimana Unsur Kesalahan Tindak Pidana Pembegalan oleh Anak yang di Tunjukkan Dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg

Unsur unsur Kesalahan tindak pidana pembegalan oleh anak menjadi 2 yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang di hubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

- 1) Unsur Subjektif : Unsur ini biasanya melekat dengan si pelaku atau sikap batin dari si pelaku (pertanggung jawaban).atau umur dan berakal sehat. Di dalam Putusan ini Pelaku atau Terdakwa adalah Anak anak yang belum Berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu jika perbuatan telah memenuhi unsur tersebut maka orang tersebut telah melakukan kesalahan. Ukuran kesalahan ini sebagaimana dikemukakan pada paragraph sebelumnya yaitu terkait dengan asas legalitas. Bentuk dari kesalahan adalah dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Kesalahan yang berasal dari unsur eksternal harus terpenuhi terlebih dahulu baru kemudian dari sisi internal dalam bentuk cukup umum dan akal sehat. Ukuran kesalahan dari sisi eksternal ini dari sisi normative yaitu undang – undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹
- 2) Unsur Obyektif: , yaitu *actus reus* yaitu perbuatan criminal yang elemen – elemennya meliputi :(1) adanya perbuatan beserta akibat dari perbuatan tersebut; (2) memenuhi rumusan undang – undang; (3) bersifat melawan hukum; dan (4) adanya sanksi pidana
 - i. Adanya perbuatan beserta akibat dari perbuatan tersebut : perbuatannya itu begal akibatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain
 - ii. Memenuhi pasal 365 KUHP
 - iii. BEGAL mengambil barang orang lain dengan cara paksa
 - iv. Sanksinya masuk penjara

¹¹ Kuswardani & Gilang Kartiko, 2020, “Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Proceeding Siminar dan Call for paper* , dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosidings/article/view/434>, akses 5 Desember 2020.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama : Konsep begal dalam putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg adalah Terdakwa bersama Teman Temannya berangkat dari Pucangggadmg, Semarang menuju jalan pahlawan semarang, Awalnya atau tujuannya untuk nongkrong, dengan menggunakan 5 motor. Tetapi setelah sampai di jalan Wonodri mereka berpapasan sama korban (Astu Wiryadi Sejati) yang sedang mengendarai sepeda motor , Kemudian terdakwa bersama teman temannya berbalik arah dan mengejar motor korban tersebut. Setelah berhasil dipepet para pelaku Memukul korban dan mengambil sebuah tas ,sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam atau Gobang, mengambil motor korban kemudian melarikan diri. posisi Terdakwa disini menunggu di motor sekalian mengawasi keadaan sekitar. dan sebagai hasilnya atas kerja mereka, si terdakwa hanya kebagian diajak minum minuman yaitu Ciu Pada intinya mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara kekerasan dengan maksud memiliki seutuhnya dan melawan hukum.

Kedua : Bahwa Unsur Kesalahan Tindak Pidana Pembegalan oleh Anak yang di Tunjukkan Dalam Putusan No 297/Pid.sus/2014/PN.Smg. Unsur Subjektif : Unsur ini biasanya melekat dengan si pelaku atau sikap batin dari si pelaku (pertanggung jawaban).atau umur dan berakal sehat. Di dalam Putusan ini Pelaku atau Terdakwa adalah Anak anak yang belum Berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Unsur Obyektif: , yaitu *actus reus* yaitu perbuatan criminal yang elemen – elemennya meliputi : (1) adanya perbuatan beserta akibat dari perbuatan tersebut; (2) memenuhi rumusan undang – undang; (3) .bersifat melawan hukum; dan (4) adanya sanksi pidana.

4.2 Saran

Pertama : Hendaknya orang tua mengawasi anak anaknya, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, memberikan edukasi pembelajaran bahwa melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang melawan hukum dapat pidana atau hukumannya penjara. Disini diperlukan adanya pengawasan dari kepolisian dan pemerintah daerah juga. Karena dua instansi punya kewenangan untuk mengatur daerahnya masing masing.

Kedua : Apabila memilih teman harusnya memilih teman yang baik, teman yang mengajak kebaikan bukan mengajak keburukan apalagi mengajak melakukan tindak pidana yaitu pembegalan

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group

Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
Teguh Prasetyo 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", (*ejournal.uin-alaudin.ac.id*), Al-Daulah Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hal. 83.

Kuswardani & Gilang Kartiko, "Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia", Aji Mulyana (ed), *Prosiding Seminar Nasional Online & Call For Paper*, Cianjur : UNSUR Press, halaman 11 – 20, URL : <http://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/434>, akses 5 Desember 2020.

Setyaningrum dan Kuswardani, "Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak dalam Putusan Penjara Pidana Anak (Analisis Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)", *Naskah Publikasi*, <http://eprints.ums.ac.id/79850/1/NASKAH%20PUBLIKASI>., akses 18 Desember 2020.

Dwi Wijayanto dan Kuswardani, "Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta)", *Naskah Publikasi*, <http://eprints.ums.ac.id/66835/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> , akses 18 Desember 2020.

Kompas .com, "6 Bulan Jadi Begal, 14 Anak Bawah Umur di Bali Kantongi Rp 35 Juta", <https://regional.kompas.com/read/2020/01/26/15002181/6-bulan-jadi-begal-14-anak-bawah-umur-di-bali-kantongi-rp-35-juta?page=all>, akses 18 Desember 2020.

MuriaNewsCom,(2018),begal, Anak Di Semarang alasan untuk bayar SPP, diakses dari <http://www.murianews.com/2018/01/23/136383/2-siswa-smk-di-semarang-begal-dan-gorok-sopir-taksi-online-alasannya-buat-bayar-spp.html>, Pada tanggal : 26 agustus 2018, pukul : 22:50 WIB

Tribunjateng.com,(2018),Begal, Anak Di Semarang Bacok Mahasiswa,Diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2018/08/24/sadis-komplotan-begal-remaja-membacok-mahasiswa-undip-sepulang-dari-laboratorium>, Pada tanggal: 26 agustus 2018, Pukul : 22:44 WIB